

**AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG TIDAK
TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Pada Merek *Nobleseed_id*)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

REZA SYAHRI ZUAFAN

NIM. 2008202074

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
2025 M/1446 H**

HALAMAN JUDUL

**AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG TIDAK
TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Pada Merek *Nobleseed_id*)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

REZA SYAHRI ZUAFAN

NIM. 2008202074

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
2025 M/1446 H

ABSTRAK

REZA SYAHRI ZUAFAN. NIM 2008202074. “AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG TIDAK TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Pada Merek *Nobleseed_id*)”, 2024.

Merek merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Saat ini, HAKI menjadi sangat penting mengingat perannya yang begitu besar bagi kehidupan industri dan perdagangan internasional. Tujuan yang sesungguhnya dari HAKI adalah memberi perlindungan bagi perusahaan-perusahaan pemilik HAKI terhadap perusahaan-perusahaan pesaing yang menjual langsung produk-produk atau jasa sebagai persaingan, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya dalam pendaftaran merek *Nobleseed_id*, dan bagaimana akibat hukum dari merek yang tidak mendaftarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada merek *Nobleseed_id*. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah empiris. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk mengetahui Akibat Hukum Merek Dagang yang tidak Terdaftar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun hasil dari penelitian ini Pertama, Merek dagang yang tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016. Hal ini menyebabkan pemilik merek tidak memiliki hak eksklusif atas penggunaan dan perlindungan mereknya. Kedua, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, merek tetap memiliki nilai hukum dan ekonomi walaupun tidak terdaftar secara formal, selama telah dikenal dan digunakan secara konsisten oleh pemiliknya. Islam memandang perlindungan merek sebagai bagian dari perlindungan terhadap harta (hifz al-maal).

Kata Kunci: Hak Merek Dagang, Merek Dagang, *Nobleseed*.

ABSTRACT

REZA SYAHRI ZUAFAN. NIM 2008202074. “LEGAL CONSEQUENCES OF UNREGISTERED TRADEMARKS FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW AND LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS (Case Study on the Nobleseed_id Brand)”, 2024.

A trademark is one part of intellectual property rights (IPR). Currently, IPR is very important considering its enormous role in the life of industry and international trade. The real purpose of IPR is to provide protection for companies that own IPR against competing companies that directly sell products or services as competition, according to the class and type of goods/services for which the brand is registered.

This study aims to determine what are the obstacles and efforts in registering the Nobleseed_id brand, and what are the legal consequences of unregistered brands from the perspective of Sharia Economic Law and Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications on the Nobleseed_id brand. The type of research conducted is field research and uses qualitative methods. Data collection techniques using interview, observation, and documentation methods. The approach in this study is empirical. The data analysis used is a descriptive analysis method, namely describing the problems studied and then analyzing them to determine the Legal Consequences of Unregistered Trademarks from the Perspective of Sharia Economic Law and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

The results of this study are First, unregistered trademarks do not receive legal protection from the state as regulated in Law No. 20 of 2016. This causes the brand owner to not have exclusive rights to the use and protection of his brand. Second, from the perspective of sharia economic law, a brand still has legal and economic value even though it is not formally registered, as long as it has been known and used consistently by its owner. Islam views trademark protection as part of the protection of property (hifz al-maal).

Keywords: Trademark Rights, Trademark, Nobleseed.

الملخص

رضا سياهري زوافان. نيم 2008202074. “العواقب القانونية للعلامات التجارية غير المسجلة منظور
الشرعية الاقتصادية والقانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن العلامات والمؤشرات الجغرافية (دراسة حالة حول
علامات 2024، “Nobleseed_id).

العلامة التجارية هي جزء من حقوق الملكية الفكرية (IPR). في الوقت الحالي، تعتبر حقوق الملكية الفكرية مهمة جداً نظراً لدورها الهائل في الحياة الصناعية والتجارة الدولية. الهدف الحقيقي لحقوق الملكية الفكرية هو توفير الحماية للشركات التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية ضد الشركات المنافسة التي تباع المنتجات أو الخدمات مباشرة كمنافسة، وفقاً لفئة ونوع السلع والخدمات التي تم تسجيل العلامة التجارية لها. يهدف هذا البحث إلى معرفة ما هي المعوقات والجهود المبذولة في تسجيل العلامة التجارية Nobleseed_id، وما هي العواقب القانونية على العلامات التجارية غير المسجلة من منظور القانون الاقتصادي الشرعي والقانون رقم 10 لسنة 2018. 20 لسنة 2016 بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية للعلامة التجارية Nobleseed_id. نوع البحث الذي يتم إجراؤه هو البحث الميداني (البحث الميداني) ويستخدم الأساليب النوعية. تقنيات جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلة والملاحظة والتوثيق. النهج المتبع في هذا البحث تجريبي. إن تحليل البيانات المستخدم هو أسلوب التحليل الوصفي، أي وصف المشكلة قيد الدراسة ومن ثم تحليلها لتحديد العواقب القانونية للعلامات التجارية غير المسجلة، ومنظور القانون الاقتصادي الشرعي والقانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن العلامات والمؤشرات الجغرافية. أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة، فإن العلامات التجارية غير المسجلة لا تحظى بالحماية القانونية من الدولة على النحو الذي ينظمه القانون رقم 10 لسنة 2018. 20 لسنة 2016. ويؤدي ذلك إلى عدم تمتع مالك العلامة بحقوق حصريّة في استخدام علامته وحمايتها. ومن منظور الشرعية الاقتصادية، لا تزال العلامات التجارية تتمتع بقيمة قانونية واقتصادية حتى لو لم يتم تسجيلها رسمياً، طالما أنها معروفة ويستخدمها أصحابها باستمرار. ينظر الإسلام إلى حماية العلامة التجارية باعتبارها جزءاً من حماية الملكية (حافظ المال).

. الكلمات المفتاحية: حقوق العلامة التجارية، العلامة التجارية، نوبليسيد

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIKER
SYEKH NURJATI CIREBON

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG TIDAK
TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Pada Merek *Nobleseed_id*)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

REZA SYAHRI ZUAFAN
NIM. 2008202074

Pembimbing :

Pembimbing I,


Dr. Ubaidillah, M.H.I.
NIP. 19731227 200701 1 018

Pembimbing II,


H. Akhmad Khoirudin, Lc., M.H.
NIP. 19871129 201903 1 005

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


H. Akhmad Khoirudin, Lc., M.H.
NIP. 19871129 201903 1 005

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara Reza Syahri Zuafan, NIM: 2008202074 dengan judul: "AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG TIDAK TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Pada Merek *Nobleseed_id*)" kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (FS) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

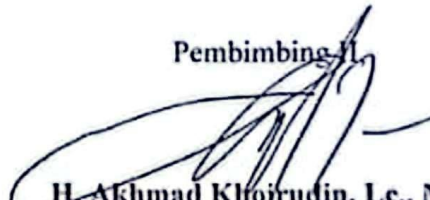
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,


Dr. Usaidillah, M.H.I.
NIP. 19731227 200701 1 018

Pembimbing II,


H. Akhmad Khoirudin, Lc., M.H.
NIP. 19871129 201903 1 005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Muhammad Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Merek Dagang yang tidak Terdaftar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus pada Merek *Nobleseed_Id*)”. Oleh Reza Syahri Zuafan, NIM: 2008202074, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 03 Juni 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang,

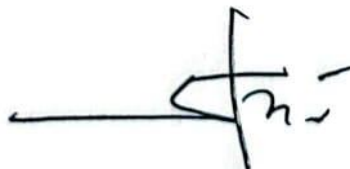



Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

Sekretaris Sidang,


Dr. Ubaidillah, M.H.I.
NIP. 19731227 200701 1 018

Penguji I,


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104 200710 1 001

Penguji II,


Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Syahri Zuafan

NIM : 2008202074

Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 11 November 2001

Alamat : Desa Sliyeg Kec. Sliyeg Kab. Indramayu

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Merek Dagang yang tidak Terdaftar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus pada Merek *Nobleseed_Id*)”** ini beserta isinya adalah benar benar hasil karya sendiri, seluruh ide, pendapat, materi dari sumber lain yang telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 25 Mei 2025

Saya ya:

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is pinkish-red and features the text '10000' in large, bold, black numerals. Below the numerals, it says 'METERAI TEMPEL' and a unique alphanumeric code '7AA2AAMX352309012'. The stamp also includes a small emblem of a Garuda bird.

Reza Syahri Zuafan

NIM. 2008202074

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan laki-laki kelahiran Indramayu, 11 November 2001. Dengan rasa penuh dan kasih sayang penulis dibesarkan dan diberi nama Reza Syahri Zuafan. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sanuri dan Ibu Nur Aisyah. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Desa Sliyeg Kec. Sliyeg Kab. Indramayu, Jawa Barat.

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh:

1. RA Hubul Wathon (2007-2008)
2. MIN 1 Sliyeg (2008-2014)
3. SMPIT Al-Multazam Kuningan (2014-2017)
4. SMAI Al-Azhar 5 Cirebon (2017-2020)

Penulis merupakan mahasiswa program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi **“AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG TIDAK TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Pada Merek Nobleseed_id)”**, di bawah bimbingan Bapak Ubaidillah, M.H.I. dan Bapak H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai”
(Mbah Google)

“Jangan lihat ke belakang karena sudah lewat. Jangan lihat ke depan karena belum terjadi. Lihat saja ke bawah, siapa tahu nemu uang”

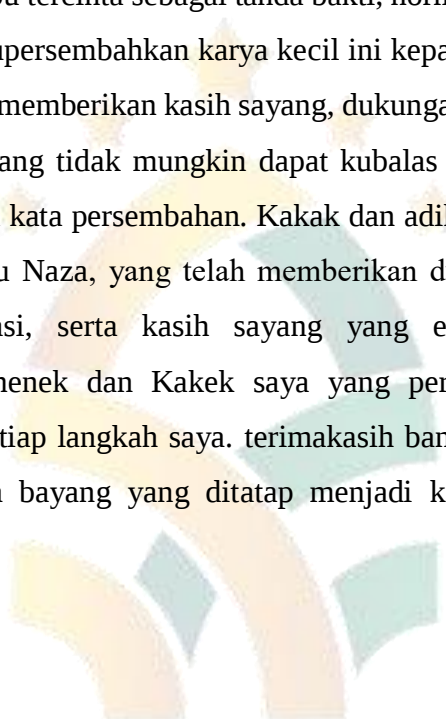


UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta kemudahan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. Ayah dan Ibu tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah Sanuri dan Ibu Nur Aisyah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Kakak dan adikku tercinta Aulia Risya Amalia dan Syifa Ainu Naza, yang telah memberikan dukungan, do'a yang tak pernah putus, motivasi, serta kasih sayang yang entah bagaimana harus membalasanya, alm. nenek dan Kakek saya yang pernah mengajarkan serta membimbing dalam setiap langkah saya. terimakasih banyak atas waktu, arahan, dan motivasi sehingga bayang yang ditatap menjadi kenyataan. Terima kasih semua.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG TIDAK TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS** (*Studi Kasus Pada Merek Nobleseed_id*).

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UINSSC. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran kepada seluruh pihak, karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini diselesaikan, penulis sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Afif Muamar, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ubaidillah, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ubaidillah, M.H.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Khoirudin, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi penulis selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Sanuri dan Ibu Nur Aisyah yang

senantiasa mendoakan dan menyemangati anaknya untuk terus berjuang serta segala dukungan baik bersifat moral maupun material demi terselesaikannya masa studi ini.

8. Kepada kakak-kakak tercinta Teh Aulia dan suaminya A nazri dan juga adik tercinta Syifa yang setiap hari selalu memberikan saya dukungan.
9. Kepada kekasih tersayang Sefilla Al Maida yang selalu memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini hingga tuntas.
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semuanya.

Hanya pada Allah SWT kembalinya segala sesuatu. Penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai-nilai amal di sisi Allah SWT. Aamiin.

Cirebon, 25 Mei 2025

Penyusun,

Reza Syahri Zuafan

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI CIREBON
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABTRACK.....	iii
المخلص.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.	21

BAB II HAK MEREK DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	22
A. Konsep Hak Merek	22
B. KONSEP HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM MEREK NOBLESEED_ID	39
A. Sejarah Nobleseed_id.....	39
B. Letak Geografis Nobleseed_id Kabupaten Indramayu	41
C. Visi Misi Nobleseed_id.....	42
D. Logo Nobleseed_id	42
E. Jam Operasinoal dan Jumlah Pegawai.....	42
BAB IV AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG TIDAK	
TERDAFTAR.....	48
A. Hambatan dan upaya dalam pendaftaran merek <i>Nobleseed_id</i>	49
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 20 Tahun	
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada merek <i>Nobleseed_id</i> s.....	60
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 : Kerangka Pemikiran	16
--------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan	55
------------------------------	----



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual	4
Gambar 3.1 Logo Noblessed_id	42
Gambar 4.1 Prosedur Pendaftaran Merek	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	-‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ..يْ	Fathah dan Ya	Ai	A dan U
أَ..وْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U
أَ..يْ	Fathah dan Ya	Ai	A dan U

Contoh:

كَتَبَ	=	kataba
فَعَلَ	=	fa`ala
سُئِلَ	=	su'ila
كَيْفَ	=	kaifa
حَوْلَ	=	haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ..اَ...	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
إِ..يْ	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
أُ..وْ	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	=	qāla
-------	---	------

رَمَى	=	ramā
قِيلَ	=	qīla
يَقُولُ	=	yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةُ	=	talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	=	nazzala
الْبِرُّ	=	al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	=	ar-rajulu
الْقَلَمُ	=	al-qalamu
الشَّمْسُ	=	asy-syamsu
الْجَلَالُ	=	al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	=	ta'khuẓu
سَيِّئٌ	=	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	=	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
---	---	---

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ = Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ = Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا = Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.